

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Dr. Sam Ratulanggi No. 101 Palu 94111
Telp. (0451) 421411 – 421412 Faks. (0451) 421412 – 421411
Email: info@sultengprov.go.id, website: www.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 900.12.6.5-72/DEUPS/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI, ADMINISTRATOR TEKNIS DAN ADMINISTRATOR PENGHUBUNG SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan pengaduan pelayanan publik tidak lagi dilakukan secara manual melainkan melalui aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi dan keberlanjutan dalam suatu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif, efesien, cepat, terkoordinasi, terintegrasi, responsif, informatif, transparan, dan akuntabel diperlukan tim koordinasi dan administrator untuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Koordinasi, Administrator Teknis dan Administrator Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelanggraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Koordinasi, Administrator Teknis dan Administrator Tim Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi, Administrator Teknis dan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi:

- 1. Pembina:
 - a) menjamin terselenggaranya pengelolaan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran dengan baik dan memadai; dan
 - b) memberikan pembinaan, arahan, advice dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Penanggungjawab/Ketua:

a) melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;

b) melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan

c) memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;

Anggota:

a) melakukan koordinasi dengan administrator teknis dan administrator penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;

b) merencanakan, mensinkronisasi, mengonfirmasikan rencana program dan rencana pengelolaan pengaduan masyarakat;

melaksanakan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;

d) melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab; dan

e) melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung jawab/Ketua;

B. Administrator Teknis:

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh di level Nasional untuk pengelola SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti;

2. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi

penyelenggara;

3. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan pengaduan; dan

C. Administrator Penghubung:

1. menginformasikan pengaduan kepada kepala organisasi

penyelenggara/satuan kerja untuk ditindaklanjuti;

2. berkoordinasi dengan administrator teknis penyelenggara atas tindaklanjut pengaduan serta hambatan dan/atau terhadap pelaksanaan tugas dan kendala penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;

organisasi pengaduan 3. menjawab pada

penyelenggara/satuan kerja; dan

4. bertanggung jawab dan memberikan laporan atas tindak kepala organisasi kepada pengaduan lanjut penyelenggara/satuan kerja.

KETIGA

: Pendanaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KA. DKIPS	X,
KA. BIRO HUKUM	11
KABID. INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK	14
JF:	

Ditetapkan di Palu pada tanggal 13 JANUA121 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI TENGAH,

KEPUTUSAN SULAWESI TENGAH LAMPIRAN SEKRETARIS DAERAH **PROVINSI**

TENTANG NOMOR : 900.12.6.5.72/2025

TIM KOORDINASI, ADMINISTRATOR NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAY/ ADMINISTRATOR PELAYANAN TEKNIS IS DAN SISTEM PUBLIK

TIM KOORDINASI, ADMINISTRATOR TEKNIS DAN ADMINISTRATOR PENGHUBUNG

and the last	1 Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 3 Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ADMINISTRATOR TEKNIS SP4N LAPOR UTAMA

2	-	NO
Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Bidang IKP	PERANGKAT DAERAH
Nuraini	Pengelola Teknis Kebijakan	PENANGGUNGJAWAB
Moh. Irham Riansyah	Renny Ariani	REDAKTUR
Moh. Irham Riansyah	1. Putri A. Parampasi 2. Muh. Sukma Amanda 3. Ahyain 4. Riski Setiawan 5. Erma Oktavia	WEB ADMIN

												7
12	11	10	9	00	7	6	SI	4	ω	2	1	NO
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	Sekretaris Dinas Pangan Provinsi	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kebudayaan	Sekretaris Dinas Pendidikan	ADMINISTRATOR
Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	PENANGGUNGJAWAB
 Dini Andini Syamsul Anwar 	Irhamsyah	Moh. Fadel Asikin	Katarina Oktavia Sarira	Riri	Rafikasari	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Chandra Ahmad Kasim	Ali Sindjar	Hamdi	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Irwansyah	REDAKTUR
1. Marselina Labangki 2. Moh. Syaifullah	Ayu Lestari Samrin	 Herdiansyah Aras Faqih Maulana Marsel Adolf Paul Kandow Risky Aditya Ricky Pantow Asrifah 	Rina Rahman Olii	Ade	Syahriana	Arnold P. Bontong	Moh. Faozan	1. Muh. Yusuf Suni 2. Irgiawan 3. Andy Rifky	 Novining T. Paeh Agustina Andriyani Marwah Alya Kamila Rahmatullah Andre Yuhuda Pontoh 		Mahaur	WEB ADMIN

Č	Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas	Isma	Chusni
14	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Narendra Prawira Pratama
15	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum		 Muh. Andika Oktravianto Aurelly Savitry Chalifah Nur Hapsari
16	Sekretaris Dinas Perhubungan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Sukma Ary Santy	ohammad Wa
7	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dyah Pujihastuti	Ilvana Wahyudianto
00	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	 Syanti Muhamad Jauhari 	 Meri Revita Anda Ryan Syah
19	(11	Sekretaris Dinas	Justinus Duma	Andi Pribadi
20	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris Dinas	Risno	Feby
21	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Aidil.S.Sos	Siti Ervina.S.Sos
22	Sekretaris Dinas Pariwisata	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Dian Wulandari	1. Ariyunianto 2. Pinka Findiani 3. Febriyaldin
23	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris Dinas	Muh. Ikbal Buntaran	1. Megawati 2. Adri Juhardi
24	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sekretaris Dinas	Ibrahim	2. Jimin Saeho 3. Mohamad Iqbal
25	Sekretaris Dinas			-
26	Sekretaris Dinas Sumber Daya Mii	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Safiah Nur Rosanti	1. Tajuddin 2. Siti Umnia Mutiara 3. Rini Sastrawati 4. Iksan Kurniawan

39	38	37	36	35	34	33	32	31	30 5	17			-
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Inspektorat Daerah	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Dewan Perwakilan Balant Daerah	erja 3iro	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Daerah		an .	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus)		Maryani Suni	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	Sekretaris Badan		Sekretaris Badan	Sekretaris Badan	Sekretaris Dinas	
Berlian	Rini Apsari		Moh. Ashri	Moh. Syafri	Gustiningsih	1. Dini Ariesta 2. Mansyur	Bambang Ardiansyah	Rina Setiawati		Lidyasari S. Ambanaga	Dinwar	Andi Eka Musdar	
1. Nurwahida 2. Triwahyuni 3. Asriani	1. Ryan Perwira 2. Deden Fathurakhman 3. Bagus Prasetyo		Moh. Ashri	Ainun Nazifah	Moh. Dwiky Anugrah	1. Budi Audianto 2. Imam Hidayat 3. Sandi Gunawan	Muh. Triputra	1. Abdurrachman Akbar 2. Ayu Apriliyani		van Setiawan	1. I Ketut Arya Switra 2. Intan Fratika Febrivols Tandoso	Fajar Anugerah	5. Wiwin Sari Mangesa

41	
Rumah Sakit Umum Daerah Madani	0
Kepala Seksi Kepegawaian dan Umum	Kepala Bidang Rekam Medik
 Ferdiansyah Ahmad Radifa 	Shinta Kusumadewi
1. dr. Riany 2. Yogi	Nengsih

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
KA. DKIPS
KA. BIRO HUKUM
KABID. INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK

